



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32/PMK.010/2019
TENTANG
BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS
EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
- b. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dengan mendorong ekspor jasa dan meningkatkan daya saing industri jasa nasional, perlu memperluas jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dihasilkan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
3. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
4. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean untuk dimanfaatkan oleh Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak di luar Daerah Pabean.
5. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan perikatan dan menerima manfaat langsung atas Ekspor Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean, dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap di

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta perubahannya.

Pasal 2

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- (3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 0% (nol persen).
- (4) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Penggantian.

Pasal 3

- (1) Kegiatan Ekspor Jasa Kena Pajak merupakan kegiatan pelayanan di dalam Daerah Pabean yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean.
- (2) Kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. kegiatan yang melekat pada barang bergerak yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean;
 - b. kegiatan yang melekat pada barang tidak bergerak yang berada di luar Daerah Pabean; atau
 - c. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean dengan cara:
 1. penyampaian langsung atau tidak langsung antara lain melalui pos dan saluran elektronik; atau
 2. berupa penyediaan hak untuk dipakai (akses) di luar Daerah Pabean,berdasarkan permintaan Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak.

Pasal 4

- (1) Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang melekat pada barang bergerak yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jasa maklon;
 - b. jasa perbaikan dan perawatan; dan
 - c. jasa pengelolaan transportasi (*freight forwarding*) terkait barang untuk tujuan ekspor.
- (2) Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang melekat pada barang tidak bergerak yang berada di luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yaitu jasa konsultasi konstruksi yang meliputi pengkajian, perencanaan, dan perancangan konstruksi terkait dengan bangunan atau rencana bangunan yang berada di luar Daerah Pabean.
- (3) Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. jasa teknologi dan informasi;
 - b. jasa penelitian dan pengembangan (*research and development*);
 - c. jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional;
 - d. jasa konsultasi bisnis dan manajemen, jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi desain arsitektur dan interior, jasa konsultasi sumber daya manusia, jasa konsultasi keinsinyuran (*engineering services*), jasa konsultasi pemasaran (*marketing services*), jasa akuntansi atau pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan;
 - e. jasa perdagangan berupa jasa mencari penjual barang di dalam Daerah Pabean untuk tujuan ekspor; dan

- f. jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data.

Pasal 5

- (1) Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. spesifikasi dan bahan baku dan/atau bahan setengah jadi disediakan oleh Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak;
 - b. bahan baku dan/atau bahan setengah jadi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan diproses untuk menghasilkan Barang Kena Pajak;
 - c. kepemilikan atas Barang Kena Pajak yang dihasilkan berada pada Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak; dan
 - d. pengusaha jasa maklon mengirim Barang Kena Pajak yang merupakan hasil pekerjaannya ke luar Daerah Pabean dengan menggunakan mekanisme ekspor barang.
- (2) Jasa teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. layanan analisis sistem komputer, antara lain pemecahan masalah yang membutuhkan dukungan teknologi informasi;
 - b. layanan perancangan sistem komputer, antara lain spesifikasi piranti keras (*hardware*), piranti lunak (*software*), dan/atau jaringan komputer yang dibutuhkan;
 - c. layanan pembuatan sistem komputer dan/atau situs web menggunakan bahasa pemrograman, antara lain layanan pembuatan aplikasi;
 - d. layanan keamanan teknologi informasi (*IT security*), antara lain perlindungan informasi pada saat informasi diproses, ditransmisikan, dan/atau disimpan;
 - e. layanan pusat kontak (*contact center*), antara lain pemberian jawaban dan/atau tindak lanjut atas

pertanyaan dan/atau pernyataan yang disampaikan kepada pusat kontak;

- f. layanan dukungan teknik, antara lain layanan penanganan masalah pelanggan (*client*) dalam penerapan, pemakaian, pemrosesan data (*data processing*), dan konfigurasi piranti keras (*hardware*), piranti lunak (*software*), dan/atau jaringan komputer;
 - g. layanan komputasi awan (*cloud computing*) dan *web hosting*, antara lain *data hosting* atau *data storage* sepanjang *server* berada di dalam Daerah Pabean dan penerima layanan *data hosting* atau *data storage* merupakan penyedia layanan *cloud computing* atau *web hosting*; dan
 - h. layanan pembuatan konten dengan menggunakan bantuan teknologi informasi, antara lain pembuatan *games*, animasi, dan desain grafis.
- (3) Jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f meliputi:
- a. layanan interkoneksi panggilan dan/atau pesan singkat internasional yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi dalam negeri kepada penyelenggara telekomunikasi luar negeri;
 - b. layanan *transmitter and responder (transponder)* satelit yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri kepada penerima layanan di luar negeri, sepanjang stasiun bumi yang digunakan oleh penerima layanan berada di luar Daerah Pabean;
 - c. layanan pengendalian satelit yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri kepada penyelenggara satelit luar negeri, sepanjang stasiun bumi pengendali yang digunakan oleh penyelenggara satelit dalam negeri berada di dalam Daerah Pabean; dan/atau
 - d. layanan ketersambungan internet global melalui jaringan publik atau privat yang dilakukan oleh

penyelenggara jaringan dalam negeri kepada penerima layanan di luar negeri.

Pasal 6

- (1) Ekspor Jasa Kena Pajak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. didasarkan atas perikatan atau perjanjian tertulis antara Pengusaha Kena Pajak dengan Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak yang mencantumkan dengan jelas:
 1. jenis;
 2. rincian kegiatan yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean oleh Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak; dan
 3. nilai penyerahan,Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), dan
 - b. terdapat pembayaran disertai dengan bukti pembayaran yang sah dari Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang dihasilkan dan dimanfaatkan di luar Daerah Pabean tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 7

- (1) Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Jasa Kena Pajak adalah pada saat Ekspor Jasa Kena Pajak.
- (2) Saat Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada saat Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan.

Pasal 8

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Ekspor Jasa Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak pada saat Ekspor Jasa Kena Pajak.
- (2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak yang dilampiri dengan faktur penjualan (*invoice*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak.
- (3) Atas kegiatan ekspor Barang Kena Pajak yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, selain wajib membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengusaha Kena Pajak wajib membuat pemberitahuan ekspor barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (4) Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Atas kegiatan Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaporkan sebagai Ekspor Jasa Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

- (2) Atas kegiatan ekspor jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, selain melaporkan Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak melaporkan ekspor Barang Kena Pajak yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan jasa maklon dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Pajak Pertambahan Nilai atas:
- a. perolehan Barang Kena Pajak;
 - b. perolehan Jasa Kena Pajak;
 - c. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
 - d. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean; dan/atau
 - e. impor Barang Kena Pajak,
- yang berhubungan langsung dengan kegiatan Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ekspor Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2019

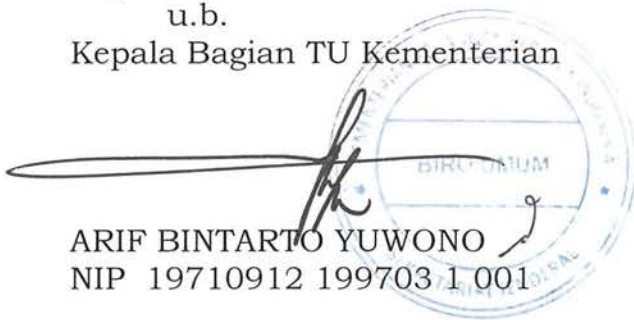
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 354

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001



1.

✓4

PERNYATAAN	DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.	
		(tempat) (tanggal)
	TANDA TANGAN :	
	NAMA LENGKAP : JABATAN :	

(*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN

☐ EKSPOR JASA KENA PAJAK

☐ EKSPOR BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD

NO. KODE

Diisi :- EJKP untuk ekspor Jasa Kena Pajak
:- EBKP untuk ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

NO. SERI

Diisi : secara urut sesuai dengan tanggal kegiatan ekspor JKP/BKP
Tidak Berwujud yang Dilakukan

Bagian A : EKSPORTIR JKP/BKP TIDAK BERWUJUD

NPWP

Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP.

NAMA WAJIB PAJAK

Diisi sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP.

ALAMAT, KELURAHAN/KECAMATAN, KOTA/KODE POS

Diisi sesuai dengan alamat yang tercantum pada kartu NPWP.

NOMOR TELEPON

Diisi sesuai dengan nomor telepon tempat kedudukan Wajib Pajak.

Bagian B : PEMESAN/ PENERIMA JKP/ BKP TIDAK BERWUJUD

NAMA

Diisi sesuai dengan nama penerima JKP/BKP Tidak Berwujud yang tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau *invoice*.

ALAMAT DI LUAR NEGERI, NEGARA/ KOTA/ KODE POS

Diisi sesuai dengan alamat penerima jasa di negara tujuan ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud yang tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau *invoice*.

NOMOR TELEPON

Diisi sesuai dengan nomor telepon penerima JKP/BKP Tidak Berwujud di negara tujuan ekspor jasa yang tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau *invoice*.

RA

Bagian C : JENIS JKP/ BKP TIDAK BERWUJUD YANG DIEKSPOR

C.I EKSPOR JKP

NAMA JKP

Diisi sesuai dengan nama JKP yang diekspor dan tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau *invoice*.

UNTUK JASA MAKLON :

NO. PEB

Diisi sesuai dengan nomor Pemberitahuan Ekspor Barang atas jenis barang yang melekat pada kegiatan ekspor JKP.

NO. NPE

Diisi sesuai dengan nomor Nota Pelayanan Ekspor atas jenis barang yang melekat pada kegiatan ekspor JKP.

DESKRIPSI JASA

Diisi dalam hal selain jasa maklon yang dipilih dan sesuai dengan keterangan jenis JKP yang diekspor dan jenis barang yang melekat pada kegiatan ekspor JKP tersebut.

NILAI PENGGANTIAN

Diisi sesuai dengan nilai penggantian atas JKP yang diekspor yang tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau *invoice*.

TANGGAL KONTRAK/PERJANJIAN

Diisi sesuai dengan tanggal dibuatnya kontrak /perjanjian atas ekspor JKP.

NO. & TANGGAL INVOICE

Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal *invoice* atas ekspor JKP yang dilakukan.

C.II EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD

NAMA BKP TIDAK BERWUJUD

Diisi sesuai dengan nama BKP Tidak Berwujud yang diekspor dan tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau *invoice*.

NILAI PENGGANTIAN

Diisi sesuai dengan nilai penggantian atas BKP Tidak Berwujud yang diekspor yang tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau *invoice*.

TANGGAL KONTRAK/PERJANJIAN

Diisi sesuai dengan tanggal dibuatnya kontrak /perjanjian atas ekspor BKP Tidak Berwujud.

NO. & TANGGAL *INVOICE*

Diisi sesuai dengan nomor & tanggal *invoice* atas ekspor BKP Tidak Berwujud yang dilakukan.

PERNYATAAN

Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan jaminan akan kebenaran dan kelengkapan pengisian Formulir Ekspor Jasa Kena Pajak/Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. Apabila ternyata diisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TANGGAL PEMBERITAHUAN

Tanggal diisi sesuai dengan tanggal *invoice*.

TANDA TANGAN

Ditandatangani oleh pejabat pembuat dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak yang nama dan tandatangannya diberitahukan terlebih dahulu kepada kantor pelayanan pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

